

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan untuk mendukung program diversifikasi energi sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Harga Eceran Tertinggi berpengaruh terhadap peningkatan biaya angkutan dan biaya adistribusi LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat pangkalan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian HET LPG 3 Kg mengacu kepada Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf ~~b~~, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Mandailing Natal

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standart dan Mutu (Sfesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram di Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

4. Kecamatan adalah seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat Tabung 3 Kg adalah tabung yang diisi LPG dengan berat isi 3 Kilogram atau biasa disebut dengan LPG Tertentu.
7. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi.
8. Penyalur/Agen LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai Penyalur/Agen oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
9. Kegiatan Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
10. Pangkalan LPG adalah usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang disahkan oleh Bupati yang diberi penugasan untuk memasarkan LPG Tabung 3 Kg ke usaha mikro di wilayah tertentu dan konsumen rumah tangga.
11. Pengecer adalah perseorangan atau badan usaha yang memasarkan
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah sub penyalur/pangkalan.
13. Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.
14. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

15. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB II

HARGA JUAL TERTINGGI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 2

Harga jual LPG Tabung 3 Kg untuk Penggunaan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari harga patokan dan harga jual eceran.

Pasal 3

- (1) Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah penyalur/agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan margin penyalur/agen ditetapkan Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah).
- (2) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG di wilayah Kabupaten Mandailing Natal maka harga tertinggi di titik serah Pangkalan LPG dibagi menjadi 5 (lima) wilayah :
 - a. Harga tertinggi pada titik serah Pangkalan LPG yang berada di wilayah 1 (satu) meliputi : Wilayah Kec. Siabu, Kecamatan Bukit Malintang dan Kecamatan Naga Juang, Panyabungan Utara, Panyabungan Kota, Hutabargot, Panyabungan Barat dan Panyabungan Selatan sebesar Rp. 14.000,-/ tabung dengan rincian : Harga ex Pertamina (Depot LPG, SPPBE/SPBE) Rp.11.600,- termasuk PPN 10%, Keuntungan Penyalur/Agen LPG Rp. 700,- Biaya operasional Penyalur/Agen LPG Rp.1.700,- Harga Jual Agen ke Sub Penyalur/Pangkalan LPG Rp.14.000;
 - b. Harga tertinggi pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah 2 (dua) meliputi : Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Kota Nopan, dan Kecamatan Muara Sipongi sebesar Rp.15.000,-/tabung dengan rincian : - Harga ex Pertamina (depot LPG, SPPBE, SPBE) Rp. 11.600,- termasuk PPN 10% - Keuntungan Penyalur/Agen LPG Rp. 1.050.- Biaya operasional Penyalur/Agen LPG Rp. 2.350,- Harga Jual Agen ke Pangkalan LPG Rp. 15.000,-;

- c. Harga tertinggi pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah 3 (tiga) meliputi Kecamatan Pakantan, Kecamatan Batang Natal, dan Kecamatan Lingga Bayu sebesar Rp. 15.500,-/tabung dengan rincian : - Harga ex Pertamina (depot LPG, SPPBE, SPBE) Rp. 11.600,- termasuk PPN 10% - Keuntungan Penyalur/Agen LPG Rp. 1.350,- - Biaya operasional Penyalur/Agen LPG Rp. 2.550,- Harga Jual Agen ke Pangkalan LPG Rp.15.500,-;
- d. Harga tertinggi pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah 4 (empat) meliputi : Kecamatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Natal sebesar Rp. 16.500,-/tabung dengan rincian: Harga ex Pertamina (depot LPG, SPPBE, SPBE) Rp. 11.600,- termasuk PPN 10% - Keuntungan Penyalur/Agen LPG Rp. 1.600,- Biaya operasional Penyalur/Agen LPG Rp. 3.300,- Harga Jual Agen ke Pangkalan LPG Rp. 16.500,-;
- e. Harga tertinggi pada titik serah Sub Penyalur/Pangkalan LPG yang berada di wilayah 5 (lima) meliputi : Kecamatan Batahan dan Kecamatan Muara Batang Gadis. sebesar Rp. 19.000,-/tabung dengan rincian : Harga ex Pertamina (depot LPG, SPPBE, SPBE) Rp. 11.600,- termasuk PPN 10% - Keuntungan Penyalur/Agen LPG Rp. 2.000,- Biaya operasional Penyalur/Agen LPG Rp. 5.400,- Harga Jual Agen ke Pangkalan LPG Rp.19.000,-.

Pasal 4

Dengan memperhatikan Harga Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) maka Harga Eceran Tertinggi ditentukan dengan keuntungan/margin pengecer tidak lebih besar dari Rp. 5.000,- dari harga penyerahan di titik serah pangkalan.

BAB III SANKSI - SANKSI

Pasal 5

- (1) Penyalur/Agen yang telah ditunjuk sebagai Penyalur/Agen LPG 3 Kg yang melakukan pelanggaran yaitu menjual diatas ketentuan yang sudah diatur diatas diberikan sanksi yaitu penerbitan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ke PT. Pertamina untuk mencabut izin Penyalur/Agen yang dimilikinya.
- (2) Pangkalan yang telah ditunjuk sebagai Penyalur LPG 3 Kg yang melakukan pelanggaran yaitu menjual diatas ketentuan yang sudah diatur diatas diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha serta penerbitan rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mencabut kuota yang diberikan agen atau penyalur diatasnya.

- (3) Pengecer yang telah ditunjuk sebagai penyalur akhir LPG 3 Kg yang melakukan pelanggaran yaitu menjual diatas ketentuan yang sudah diatur diatas diberikan sanksi yaitu teguran sampai dengan pencabutan kuota yang telah diberikan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 18 oktober 2016
BUPATI MANDAILING NATAL



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 18 oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



MHD. SYAFE'I LUBIS